



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu di Pendopo Kota Tual, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Moksen Matdoan bin Ganem Matdoan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Propinsi Maluku, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Masita Difinubun binti Abdul Malik Difinubun, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Propinsi Maluku sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.TI pada tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Guru mengaji Desa Ohoitahit yang bernama Bapak Abdul Malik Difinubun;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Abdul Malik Difinubun dengan saksi nikah masing-masing bernama Jafar Difinubun dan Abu Saleh Difinubun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Ohoitahit dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Simpo Matdoan bin Moksen Matdoan, umur 3 tahun;
 - 5.2. Fauzan Matdoan bin Moksen Matdoan, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;-
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna Mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

;Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Moksen Matdoan bin Ganem Matdoan) dengan pemohon II (Masita Dfinubun binti Abdul Malik Dfinubun) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2011 dihadapan Guru Mengaji Desa Ohoitahit, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan 1 Desember 2015;

Bahwa pada hari persidangan para Pemohon tidak hadir di persidangan ataupun mewakilkan kepada kuasanya yang sah, sekalipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan bertanggal 8 Desember 2015 dan alasan ketidakhadirannya di persidangan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No 194/Pdt.P/2015/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, sekalipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah yang di benarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai ketidakhadiran para Pemohon dalam pemeriksaan perkara telah menunjukkan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam proses penyelesaian perkaranya, ketidak sungguhan para Pemohon sebagai pihak pengaju perkara dibuktikan adanya relaas panggilan bertanggal 8 Desember 2015, panggilan tersebut dinilai sebagai panggilan resmi dan patut bagi para Pemohon, sehingga dengan ketidakhadiran para Pemohon di persidangan proses beracara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menyebutkan bahwa *“Apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut”*, oleh karena para Pemohon tidak menghadiri persidangan sedangkan kepadanya telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut serta tidak ada alasan yang sah, maka permohonan para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sehingga prinsip dasar dalam pemeriksaan perkara yakni sederhana, cepat dan biaya ringan harus diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemeriksaan perkara dengan Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.Tl tanggal 15 Desember 2015 yang diajukan oleh para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.Tl., gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **15** Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Awal 1437 Hijriyah** oleh **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI** Hakim pada Pengadilan Agama Tual selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,	Hakim Tunggal,
Hj. Jupia Ulath, S.H.	Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Hal. 5 dari 4 Hal. Penetapan No 194/Pdt.P/2015/PA.Tl



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 50.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)